



WARTA PEMBERITAHUAN PUTUSAN

Nomor 21/Pdt.G/2025/PN Trg

Pada Hari ini **Rabu** tanggal **10 September 2025**, oleh saya selaku Jurusita pada Pengadilan Negeri Tenggarong, atas perintah Ketua Majelis Hakim untuk memberitahukan putusan Pengadilan Negeri Tenggarong, **Nomor 21/Pdt.G/2025/PN Trg Tanggal 1 September 2025**, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat dan Turut Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) dengan verstek;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.252.000,- (Dua juta dua ratus lima puluh dua ribu rupiah);

Kepada :

Indra Rusmana, bertempat tinggal di Jl Naga, No 90 A Timbau, Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur Dan Sekarang Tidak Diketahui Keberadaannya, sebagai **Tergugat**;

Dalam perkara antara :

Sinta Sebagai Penggugat;

Lawan

Indra Rusmana Sebagai Tergugat;

Muhammad Gazali Rais Sebagai Turut Tergugat;

Pemberitahuan putusan ini saya laksanakan melalui pengumuman pada Kantor Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong, berhubung alamat Tergugat tersebut tidak diketahui alamatnya yang pasti dalam Wilayah Republik Indonesia.-

PENGADILAN NEGERI TENGGARONG

JURUSITA,

AGUSTINA ANGGRAENI

WARTA

Kami dalam hal ini Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong, yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bagian Hukum / Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara, mengumumkan dengan perantaraan Jusrita tersebut untuk menempelkan sehelai dari Warta Pemberitahuan ini pada Papan Pengumuman Kantor Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong,-

**An. BUPATI KUTAI KARTANEGARA
BAGIAN HUKUM SETKAB KUTAI KARTANEGARA,**

